



P U T U S A N

NOMOR : 141/ Pid.B / 2015 / PN.Pmk.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : SULHAN BIN JAELANI
Tempat lahir : Pamekasan
Umur / tanggal lahir : 6 agustus 1964
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl.Dirgahayu GG II No.71 Kelurahan Bugih
Kab. Pamekasan;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : swasta

Terdakwa ditahan sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa di persidangan atas kehendak sendiri tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang - barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada tanggal 5 April 2015 telah mengajukan tuntutan nya, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa SULHAN BIN JAELANI bersalah melakukan tindak pidana ” Perjudian ” sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 303 ayat (1) ke 2e KUHP ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULHAN BIN JAELANI dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Bendelrekan dan 1 (satu) buah Hand Phon merk NOKIA warna biru kombinasi Abu –abu yang dudalam nya berisikan angka pembelian nomor togel dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa secara lisan telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut :

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa SULHAN BIN JAELANI pada hari senin tanggal 25 Mei 2015, sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya tidaknya disuatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Dirgahayu No 71 kelurahan Bugih Kab. Pamekasan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Pamekasan , dengan tidak berhak sebagai pencaharian sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau turut campur dalam perusahaan main judi, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas , terdakwa SULHAN BIN JAELANI memegang rekapan nomor judi togel dirumahnya ,d atang petugas dari polres Paemkasan diantaranya NOVAN dan SAKksi DIDIK HARYADI yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Dirgahayu no 71 Kab pamekasan ada pngecer/pengepul judi togel menerima pembelian nomor judi togel kemudian para saksi tersebut melakukan penyidikan ternyata benar terdakwa tanpa ijin dari pihak berwenang menjual nomor judi togel melalui sms oleh karena itu terdakwa beserta brang bukti dibwa ke Polres pamekasan untuk dilakukan pemeriksaan dan dalam pemeriksaan tersebut terdakwa membenarkan bahwa dirinya telah menerima



pembelian judi togel melalui sms dengan cara para pembeli (saleh dan SADIK) mengirimkan pesan singkat (SMS) nomor togel yang dibeli serta jumlah besarnya uang untuk membeli judi tersebut ke Hp merek Nokia warna biru kombinasi abu-abu milik terdakwa setiap hari SENIN, RABU, KAMIS, Sabtu dan Minggu buka melalui pukul 10.00 Wib ditutup pukul 15.00 WIB dan setiap ada pengeluaran nomor togel sekitar pukul 10.00 Wib ditutup pukul 15.00 Wib dan setiap ada pengeluaran nomor togel sekira pukul 20.00 Wib terdakwa setorkan uang kepada bandarnya yaitu SUGIK (DPO) jumlah setoran paling rendah Rp.600.000 (Enam ratus Ribu rupiah) dan paling tinggi Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa dapat komisi dari SUGIK sebesar 20 % permainan judi tersebut mngekor pada permainan judi togel di singapura, apabila nomor togel tersebut keluar undiannya biasanya sekitar pukul 18.00 Wib SUGIK (DPO) mengirimkan pesan singkat (SMS) pada terdakwa selanjutnya terdakwa mengirimkan sms ke SUGIK tersebut kepada orang-orang yang membeli togel kepada terdakwa;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 303 ayat (1) ke 2e KUHP ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) Bendel rekapan dan 1 (satu) buah Hand Phon merk NOKIA warna biru kombinasi Abu – abu yang dudalam nnya berisikan angka pembelian nomor togel;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti Penuntut Umum juga dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. NOVAN ADHIKARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa polisi dan keterangan yang diterangkan semua benar ;
- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah judi jenis togel
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekira jam 14.00 WIB di Jl.Dirgahayu N0.71 Kab.Pamekasan;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat sekitar kalau terdakwa adalah seorang pengepul/ menerima titipan judi jenis togel kemudian saksi bersama rekannya yaitu saksi DIDIK HARIYADI dan



anggota lainnya melakukan penyelidikan dan sewaktu mengadakan penyelidikan saksi melihat terdakwa memegang kertas rekapan judi togel kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengeluarkan barang-barang yang dibawanya, lalu terdakwa mengeluarkan Bendel rekapan dan 1 (satu) buah Hand Phon merk NOKIA warna biru kombinasi Abu – abu yang didalamnya berisikan angka pembelian nomor togel;

- Bahwa benar apabila ada pembeli langsung ke Terdakwa kemudian oleh terdakwa dicatat dalam HP kemudian disetor kepada SUGIK (Dpo) ;
- Bahwa cara mainnya yaitu jika pembeli pasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) dua angka kalau nomornya keluar mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan jika mendapat tiga angka mendapat uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika empat angka mendapat uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)- dan pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menerima titipan nomor togel tidak ada ijinnya dari yang berwenang dan menurut pengakuan terdakwa menjual togel untuk mendapatkan penghasilan tambahan komisi 20 % dari SUGIK dari yang disetorkan ;
- Terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa Bendel rekapan dan 1 (satu) buah Hand Phon merk NOKIA warna biru kombinasi Abu – abu yang didalamnya berisikan angka pembelian nomor togel adalah milik terdakwa ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. **Saksi DIDIK HARIYADI:** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa polisi dan keterangan yang diterangkan semua benar ;
- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah judi jenis togel
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekira jam 14.00 WIB di Jl.Dirgahayu N0.71 Kab.Pamekasan;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat sekitar kalau terdakwa adalah seorang pengepul/ menerima titipan judi jenis togel kemudian saksi bersama rekannya yaitu saksi DIDIK HARIYADI dan anggota lainnya melakukan penyelidikan dan sewaktu mengadakan



penyelidikan saksi melihat terdakwa memegang kertas rekapan judi togel kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengeluarkan barang-barang yang dibawanya, lalu terdakwa mengeluarkan Bendel rekapan dan 1 (satu) buah Hand Phon merk NOKIA warna biru kombinasi Abu – abu yang didalamnya berisikan angka pembelian nomor togel;

- Bahwa benar apabila ada pembeli langsung ke Terdakwa kemudian oleh terdakwa dicatat dalam HP kemudian disetor kepada SUGIK (Dpo) ;
- Bahwa cara mainnya yaitu jika pembeli pasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) dua angka kalau nomornya keluar mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan jika mendapat tiga angka mendapat uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika empat angka mendapat uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)- dan pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menerima titipan nomor togel tidak ada ijinnya dari yang berwenang dan menurut pengakuan terdakwa menjual togel untuk mendapatkan penghasilan tambahan komisi 20 % dari SUGIK dari yang disetorkan ;
- Terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa Bendel rekapan dan 1 (satu) buah Hand Phon merk NOKIA warna biru kombinasi Abu – abu yang didalamnya berisikan angka pembelian nomor togel adalah milik terdakwa ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar pula keterangan Terdakwa, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa : SULHAN BIN JAELANI , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Polisi dan keterangannya dibenarkan semuanya;
- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekira jam 14.00 WIB di rumahnya di Jl.Dirgahayu N0.71 Kab.Pamekasan;



- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Pamekasan yang juga mengamankan 1(satu) unit HP merk Nokia warna hitam dan kertas rekapan nomor togel;
- bahwa sifat dari perjudian tersebut dari adalah untung-untungan;
- Bahwa benar awalnya terdakwa melakukan penjualan judi Togel dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari yang disetorkan sebesar 20 % ;
- Bahwa cara mainnya yaitu jika pembeli pasang dua angka kalau nomornya keluar mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan jika mendapat tiga angka mendapat uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan apabila ada orang yang terdakwa kenal membeli nomor dengan cara mengirim SMS kepada terdakwa yang berisi nomor pesanan dan besar jumlah uang taruhannya kemudian terdakwa meneruskan SMS kepada SUGIK ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel permainan itu tidak ada ijinnya,-.
- Bahwa sumber judi jenis togel dari Singapura ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjut nya ditunjuk hal hal seperti termuat di dalam berita acara persidangan dan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi melakukan permainan Judi jenis Togel pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekira jam 14.00 WIB di Jl.Dirgahayu N0.71 Kab.Pamekasan karena terdakwa menerima titipan togel dari Pemesan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;



- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara menerima titipan nomor judi togel melalui SMS dari orang yang terdakwa kenal dengan menyebutkan satu persatu nomor yang akan dipesan, kemudian terdakwa meneruskan sms kepada SUGIK sebagai bandarnya Serta terdakwa mendapatkan komisi 20% dari yang disetorkan ;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa untuk tambahan kebutuhan sehari hari dan cara mainnya jika pembeli pasang dua angka kalau nomornya keluar mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan apabila pembeli pasang tiga angka kalau nomornya keluar mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke 2e KUHP yang unsure unsurnya sebagai berikut :

1. *Barang siapa ;*
2. *Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau terpenuhi sesuatu tata cara ;*

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja / setiap orang sebagai subjek Hukum pembawa atau penyandang hak dan kewajiban dalam hubungan hukum dan ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;



Menimbang, bahwa orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal/jiwa yang sehat ;

Menimbang bahwa di awal persidangan terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata terdakwa memiliki akal/jiwa yang sehat karena terdakwa mampu mendengar dan menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik itu dipandang dari segi hukum bahwa terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “ Barang siapa “ telah terpenuhi secara hukum ;

Ad.2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau terpenuhi sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa unsur inibersifat alternatif sehingga apabila nantinya salah satu sub unsur saja terpenuhi, maka unsur ini dengan sendirinya telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah hal yang dilakukan tanpa hak berdasarkan hukum atau dalam hal ini izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa gambaran/ kesadaran tentang sesuatu itu perlu diperhatikan fakta hukum sebagai berikut ”

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh NOVAN ADHIKARA. dan DIDK WAHYUDI masing masing petugas Polres Pamekasan pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekira jam 14.00 WIB di Jl.Dirgahayu N0.71 Kab.Pamekasan karena terdakwa menerima titipan togel dari Pemesan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya



- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang merekap nomor hasil penjualan nomor togel dari pembeli yang menerimanya melalui SMS ke Hp milik terdakwa ;
- Bahwa dari terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti berupa HP merk Nokia warna hitam dan kertas rekapan Nomor togel ;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah untuk menambah penghasilan terdakwa karena terdakwa mendapatkan komisi 20 % dari uang yang disetorkan kepada SUGIK;
- Bahwa sifat dari judi jenis Togel bersifat untung untungan ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan dengan sadar terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang undang (Hukum)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Unsur " tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi " telah terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke 2e KUHP telah terpenuhi, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpak Hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada Khalayak Umum untuk melakukan Permainan Judi " ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan mengakui terus terang atas perbuatannya tersebut
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1(satu) Hand Phone Nokia warna hitam bergaris orange dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 303 ayat 1(1) ke 2e KUHP dan Undang undang No. 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SULHAN BIN JAELANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan Judi";-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULHAN BIN JAELANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) bandel rekapan dan 1 (satu) buah Handphon merk Nokia warna biru kombinasi abu-abu yang didalamnya berisikan angka pembelian nomor togel dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari : Selasa Tanggal 15 September 2015 oleh BAMBANG TRENGGONO.SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, WARSITO, SH, dan MASKUR HIDAYAT,SH.MH Sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - hakim Anggota. Dengan dibantu oleh AKHMAD sebagai Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dihadapan **SULIANINGSIH, SH.** sebagai Jaksa Penuntut Umum
dan Para terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. WARSITO, SH

BAMBANG TRENGGONO,SH.MH

2.. MASKUR HIDAYAT, SH.MH

Panitera Pengganti

A K H M A D

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Unruk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan

EKO YULIS SUPRIYANTO,SH

NIP : 19580711 198103 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)